



**PENGADILAN MILITER III-18
AMBON**

SURAT AMAR PUTUSAN
Nomor 35-P/PM III-18/AD/VI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjatuhkan putusan pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ASWANDI**
Pangkat/NRP : Pratu/31140284461194
Jabatan : Tabak Angru Ton Zipur II
Kesatuan : Denzipur-5/CMG
Tempat, tanggal lahir : Maros, 21 November 1994
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Denzipur-5/CMG Desa Rumah Tiga Kota Ambon Prov. Maluku.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON tersebut di atas;


Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Pomdam XVI/Pattimura Nomor BP-28/C-11/VI/2020 tanggal 29 Mei 2020.
Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer Nomor Sdak/73/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020.
Mengingat : Pasal 288 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI


1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **ASWANDI**, Pratu NRP 31140284461194, terbukti bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas: "Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tidak dapat menunjukkan SIM yang sah".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh saya, Hadi Prayitno, S.H., M.M. Mayor Sus NRP 530397 sebagai Hakim Tunggal yang dihadiri oleh Oditur Militer Magdial, S.H. Mayor Chk NRP 11030010440578 Panitera Pengganti Ayik Triandi Asmara, S.H. Kapten Chk NRP 21990110790279 serta di hadapan umum, dan dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti


Ayik Triandi Asmara, S.H.
Kapten Chk NRP 21990110790279

Hakim Tunggal


Hadi Prayitno, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 530397

Keterangan:

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 09.04 WIT, bertempat di Jalan Desa Rumah Tiga Kota Ambon Prov. Maluku.